

**HUKUM DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**Windy Rahmadani¹, Beni Ahmad Saebani²Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Gunung Djati BandungEmail: 1sisiindrianiiii@gmail.com, 2beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id**Abstract**

Law plays a crucial role in empowering communities, especially in Indonesia, a country characterized by social, economic, and cultural diversity. This article examines the role of law in community empowerment from a **Sociological Perspective of Law**, focusing on how legal systems can either serve as tools for positive social change or act as barriers to social justice. The study explores the relationship between state law, customary law, and local social practices, and how law can either strengthen or exacerbate social inequalities. Drawing on case studies from rural and marginalized areas, the article highlights the importance of inclusive legal systems that incorporate local knowledge and cultural values in the empowerment process. Furthermore, the research identifies the limitations of Indonesia's formal legal system and advocates for a more holistic legal approach that integrates social justice, cultural recognition, and active community participation.

Keywords: *empowering communities, Law***Abstrak**

Hukum memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di Indonesia yang dikenal dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Artikel ini mengkaji peran hukum dalam konteks pemberdayaan masyarakat dari perspektif **Sosiologi Hukum**, dengan fokus pada bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif maupun sebagai penghambat terhadap keadilan sosial. Penelitian ini menganalisis hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial lokal, serta cara-cara di mana hukum dapat memperkuat atau justru memperburuk ketidaksetaraan sosial. Berdasarkan beberapa studi kasus di daerah-daerah pedesaan dan marginal, artikel ini menyoroti pentingnya sistem hukum yang inklusif, yang dapat mengakomodasi pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan sistem hukum formal di Indonesia dan mendorong perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik, yang mengintegrasikan keadilan sosial, pengakuan terhadap budaya lokal, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Hukum***Article History**Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Hukum memegang peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam tidak hanya menjadi landasan spiritual dan moral, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebijakan dan struktur sosial masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses yang lebih besar terhadap sumber daya, pengetahuan, serta keadilan, tidak

dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sosiologi hukum Islam, sebagai kajian yang menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial masyarakat, memberikan perspektif yang unik dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan¹. Hukum Islam, yang meliputi syariat dan norma-norma sosial yang ada dalam ajaran Islam, seringkali menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat, dalam perspektif hukum Islam, tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dan sosial, tetapi juga pada pencapaian keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, peran hukum Islam dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Bagaimana hukum Islam, melalui prinsip-prinsip seperti keadilan sosial (al'adl), keseimbangan (al-mizan), dan kesetaraan (al-musawah), dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan berkeadilan, menjadi suatu isu yang penting untuk dibahas². Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali peran hukum Islam dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia, dengan menyoroti aspek-aspek sosiologi hukum yang membentuk hubungan antara norma hukum Islam dan dinamika sosial Masyarakat.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu penulis memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui kajian terhadap literatur atau sumber-sumber tertulis yang sudah ada. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

Pembahasan

Sosiologi hukum islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi, hukum, dan islam. Sosiologi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya atau orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sosiologi hukum islam merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di Masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di Masyarakat³

Pemberdayaan merupakan kekuasaan aparat atau lembaga pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdayaan atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan yang memberdayakan dan diberdayakan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap berbagai sumber daya, pengetahuan, dan sistem yang lebih adil dan merata. Dalam perspektif hukum Islam, pemberdayaan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya, yang semuanya diarahkan untuk tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

Hukum Islam, melalui prinsip-prinsipnya seperti keadilan (al'adl), kesetaraan (al-musawah), dan keseimbangan (al-mizan), memberikan landasan bagi terbentuknya masyarakat yang mampu berdaya dan mandiri. Hukum Islam mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan individu dengan Tuhan, sehingga menciptakan sistem yang mengutamakan kesejahteraan kolektif dan melindungi hak-hak individu.

Peran Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia

¹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

² M. Rasyid Ridla. "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (April 2020).

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Cv Pustaka Setia, Bandung, 2024), hlm 4-5

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki basis hukum yang kental dengan pengaruh nilai-nilai Islam, meskipun tidak seluruhnya bersumber dari hukum Islam. Beberapa aturan dan prinsip hukum Islam telah diadopsi dalam sistem hukum negara Indonesia, baik dalam hukum keluarga (seperti hukum waris, perkawinan, dan perceraian), hukum pidana (seperti dalam penerapan hukum hudud pada tingkat tertentu), maupun hukum ekonomi (misalnya melalui sistem perbankan syariah).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks hukum Islam tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural yang saling terkait. Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, hukum Islam mengajarkan prinsip zakat dan sedekah, yang bukan hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang adil. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, mendorong masyarakat yang lebih mampu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dengan cara ini, zakat membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain zakat, sedekah juga memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial dan mendukung mereka yang berada dalam keadaan kurang beruntung.⁴

Dalam konteks pemberdayaan sosial dan keadilan, prinsip keadilan dalam hukum Islam sangat ditegaskan. Hukum Islam mengajarkan pentingnya kesetaraan di antara individu, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, serta perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan terpinggirkan. Pemberdayaan perempuan dalam Islam, misalnya, tidak hanya terbatas pada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mencakup pengakuan hak-hak mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi untuk memperbaiki struktur sosial yang tidak adil, dengan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, terlindungi dan diakui.

Di sisi lain, pemberdayaan kultural juga menjadi bagian integral dari peran hukum Islam dalam masyarakat. Hukum Islam memainkan peran penting dalam menjaga dan memperkaya nilai-nilai budaya lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk mengatur aspek religius, tetapi juga untuk mendorong harmonisasi antara hukum agama dan kearifan lokal, sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara holistik dan inklusif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam budaya lokal, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan material, tetapi juga pada penguatan identitas dan nilai-nilai sosial yang membangun solidaritas dan keharmonisan masyarakat.

Hukum Islam juga berperan dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Konsep *khilafah* (tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi) mendorong umat Islam untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, serta menghindari kerusakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan panduan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan kolektif dan keberlanjutan generasi mendatang.⁵

Selain itu, prinsip *ta'awun* (saling membantu) dan *takaful* (solidaritas sosial) yang terkandung dalam ajaran Islam mendasari pentingnya keberadaan lembaga-lembaga sosial yang dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Hukum Islam mendorong terciptanya sistem yang memungkinkan setiap individu untuk saling membantu dan memperhatikan kesejahteraan bersama.⁶ Melalui lembaga zakat, infak, dan wakaf, serta mekanisme sosial lainnya, masyarakat dapat saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan memberi sanksi, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia, dengan

⁴ Aziz, Anwar. *Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

⁵ Nurholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 119.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Islam: Studi tentang Ilmu, Sosial, dan Budaya* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 189.

mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang ada, diharapkan dapat memperkuat struktur sosial masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hukum Islam memberikan panduan agar setiap individu dan kelompok dalam masyarakat berperan aktif dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan.

Kesimpulan

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan mandiri melalui penerapan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan sosial (al'adl), keseimbangan (al-mizan), dan kesetaraan (al-musawah). Hukum Islam berperan dalam mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan Tuhan, serta menyediakan dasar bagi distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Hal ini mendukung terciptanya solidaritas sosial dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya Indonesia dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Anwar. *Hukum Islam dan Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10
- M. Rasyid Ridla. "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (April 2020).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Islam: Studi tentang Ilmu, Sosial, dan Budaya* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 189.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 119.
- Saebani, B. A. (2024). *SOSIOLOGI HUKUM ISLAM*. Bandung: CV Pustaka Setia.